

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia diatur dalam BAB V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
2. Eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia tidak sesuai karena tidak mempunyai akta notaris, tidak didaftarkan dan tidak mempunyai hak untuk melakukan eksekusi karena bukan kreditur preferen. Bisa termasuk pinjam meminjam biasa. Kreditur preferen bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penulis yang perlu sampaikan yaitu :

1. Perbuatan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan penyuluhan melalui sosialisasi

jaminan fidusia kepada masyarakat, pelaku usaha yang bergerak pada pembiayaan, dan dosen sebagai Tri Darma Universitas Tinggi.

3. Meskipun menurut kenyataan bahwa tanpa adanya pendaftaran jaminan fidusia maka, eksekusi jaminan fidusia dapat berlangsung, namun demi untuk penyadaran di bidang hukum, aturan-aturan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 perlu mendapat penegasan dalam praktek, tetapi penegasan ini baru memiliki arti apabila ada sanksi yang jelas dan tegas.
4. Perlunya Departemen Hukum dan HAM, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan, menyangkut perjanjian fidusia, hal ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia pada lembaga pembiayaan, terutama terhadap keamanan inventasi, serta meningkatkan pendapatan negara dari biaya pendaftaran jaminan fidusia merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sudah tentu akan memberikan pemasukan pada kas Negara. Apabila tetap terjadi praktik yang demikian dari perusahaan-perusahaan pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen, maka pemasukan Negara dari PNBP akan berkurang.